



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

- Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:
 1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar; dan
 2. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. ✓
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
 - b. merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah;
 - c. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
 - d. menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
 - e. memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
 - g. mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan

- h. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
 - b. pengelolaan rumah tangga Dinas;
 - c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - d. penyelenggaraan dukungan teknis dan administratif kepada bidang secara terpadu;
 - e. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Dinas; dan
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja, kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
 - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset; ✓
 - e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
 - h. mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci serta pelaporan kinerja lainnya.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah

tangga, kehumasan, urusan tata usaha kepegawaian serta penyusunan laporan dan pembuatan Standar Pelayanan Minimal dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - c. mengusulkan untuk kenaikan pangkat, surat keputusan gaji berkala, pemberhentian, penctapan pensiun dan kesejahteraan pegawai struktural, pelaksana dan fungsional di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan naskah dinas;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris yang dikuasai oleh dinas;
 - f. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - g. menyiapkan data dan laporan kepegawaian; dan
 - h. mengumpulkan data dan informasi untuk pembuatan laporan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas, penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan dinas, pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana kegiatan, program dan anggaran sekretariat;
 - b. menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. mengumpulkan dan menyusun rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis dari sekretariat dan bidang;
 - d. menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja dinas berdasarkan rencana anggaran yang diajukan oleh sekretariat dan bidang;
 - e. mengumpulkan dan menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dinas berdasarkan acuan dari sekretariat dan bidang;
 - f. mengumpulkan dan menganalisis data rencana anggaran pembiayaan kegiatan dari sekretariat dan bidang;

- g. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana kegiatan, program, dan anggaran;
- j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- k. menyusun bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; dan
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal

Pasal 9

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. menyusun rencana kegiatan pembinaan ke sekolah dan lembaga pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal;

- f. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- g. menyusun bahan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. menyusun bahan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran pada bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. mengoordinasikan guru pendidikan anak usia dini dalam hal pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan; dan
- n. mengoordinasikan pengelolaan guru-guru Sertifikasi bidang pendidikan anak usia dini mulai proses tahapan penerbitan surat keputusan sampai dengan proses pencairan tunjangan Profesi.

Pasal 10

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pasal 11

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan pembinaan dan pemantauan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- c. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 12

- (1) Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perumusan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, dan pelaporan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - f. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Bagian Keempat Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

- prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. membina pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - f. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
 - g. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - h. menyusun bahan bantuan untuk peserta didik pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - j. melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - k. mengoordinasikan pengelolaan guru-guru sertifikasi bidang pendidikan dasar mulai proses tahapan penerbitan surat keputusan sampai dengan proses pencairan tunjangan profesi.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar; dan
- b. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

Pasal 15

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf a mempunyai tugas melaksanakan perumusan pembinaan minat, bakat, pemantauan, evaluasi, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. menyusun bahan bantuan untuk peserta didik melalui dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan pembuatan raport, daftar absen, dan buku induk siswa pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- g. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perumusan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, pelaporan kelembagaan dan peningkatan mutu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan peningkatan mutu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan peningkatan mutu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan peningkatan mutu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - f. melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan peningkatan mutu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penilaian (8) (delapan) standar nasional pendidikan, pemindahan, penempatan, kualifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

- (2) Bidang Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan berdasarkan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
 - c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
 - d. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
 - e. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - f. menyusun bahan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - g. menyusun bahan penilaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - i. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
 - j. melaksanakan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik;
 - k. mengusulkan untuk pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, tunjangan pendidik, pemberhentian, penetapan pensiun dan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - l. membuat laporan dana tambahan penghasilan guru Pegawai ASN dan tunjangan profesi guru Pegawai ASN sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal; dan
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas menyusun bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik, kualifikasi dan kompetensi penyusunan delapan (8) standar nasional pendidikan, rekomendasi pemindahan, pemantauan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, dan fasilitasi pengembangan karir pendidik;
 - c. mengusulkan untuk pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, tunjangan pendidik, pemberhentian, penetapan pensiun dan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal;
 - d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - g. menyusun bahan penilaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. menyusun bahan pembinaan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - i. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - j. membuat laporan dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan

- k. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas menyusun bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik, penyusunan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, rekomendasi pemindahan, pemantauan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan fasilitasi pengembangan karir pendidik;
 - c. mengusulkan untuk pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, tunjangan pendidik, pemberhentian, penetapan pensiun dan kesejahteraan guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - f. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - g. menyusun bahan penilaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - h. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - i. membuat laporan dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - j. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Bagian Keenam Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. membina pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. menyusun bahan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - f. melaksanakan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 22

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perumusan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. menyusun bahan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - e. melaksanakan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Huruf b mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perumusan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. menyusun bahan pembinaan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. merencanakan dan menyusun kegiatan, program dan anggaran sesuai tugas dan kewenangannya;
 - d. menyusun bahan pendirian unit sekolah baru dan rehabilitasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - f. melaksanakan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas.
- (2) Besaran organisasi, jumlah dan lokasi UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dari Pegawai ASN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 27

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan pelaksana diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 28

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi PNS disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Unit Kerja masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan Instansi vertikal lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan program yang muncul dari kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 17),

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

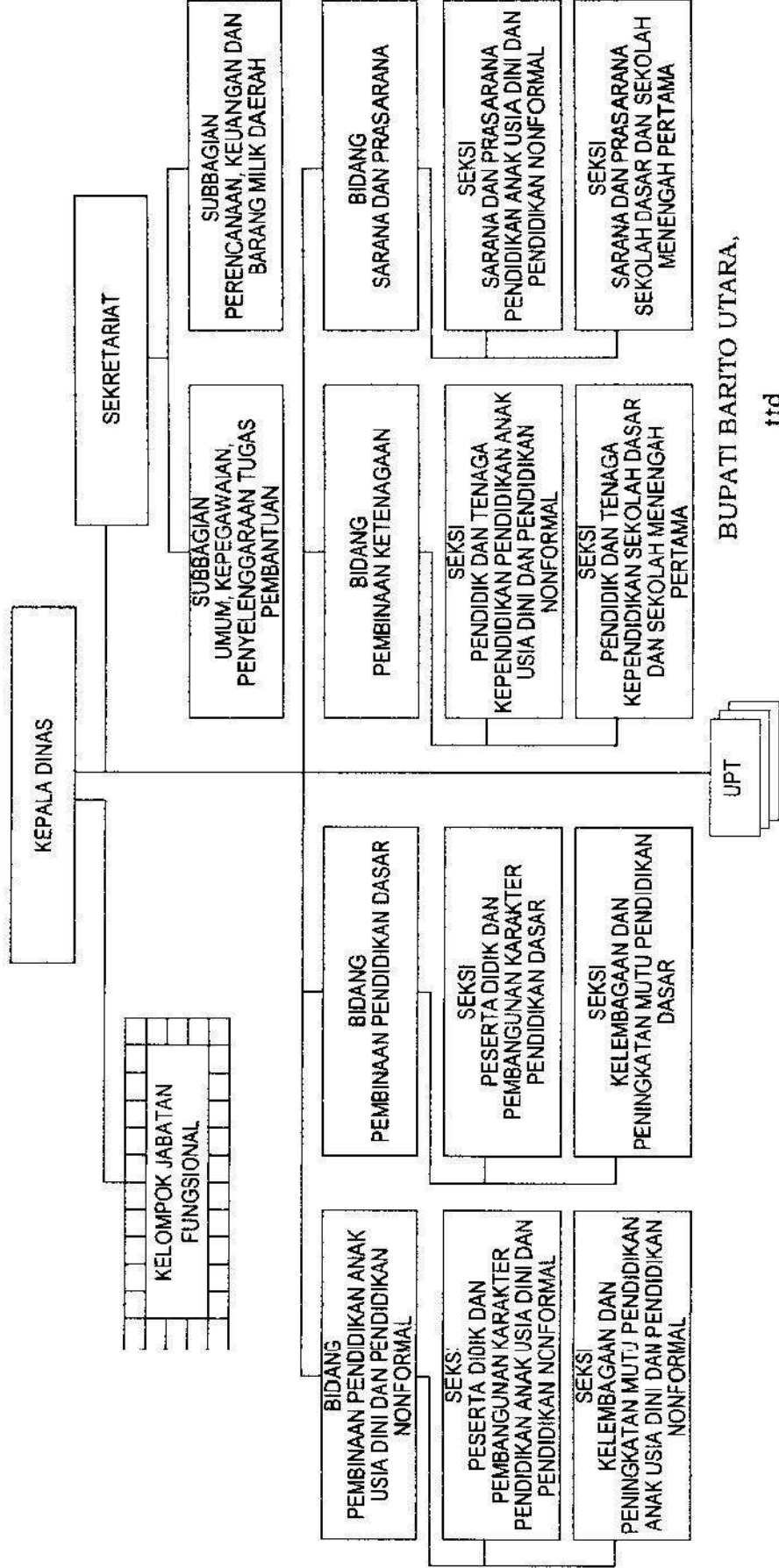
ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH